

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pengembalian aset korupsi merupakan sistem penegakan hukum yang menghendaki adanya suatu proses peniadaan hak atas aset pelaku dari negara korban dengan cara antara lain meniadakan hak atas aset pelaku secara perdata maupun pidana, bisa dilakukan dengan penyitaan, pembekuan, perampasan, baik dalam kompetensi lokal, regional maupun internasional sehingga kekayaan dapat dikembalikan kembali kepada negara korban yang sah. Untuk sebagai dasar dan alasan mengajukan gugatan keperdataan adalah dengan mendasar pada ketentuan perbuatan melawan hukum yakni dalam Pasal 1365 KUHPperdata, hal ini digunakan mengingat dalam perkara tindak pidana korupsi tidak didefinisikan secara normatif, namun pasal ini merupakan pasal yang paling akomodatif bagi istilah korupsi.
2. Reformulasi ketentuan tentang model perampasan aset dalam melakukan tuntutan keperdataan aset hasil kejahatan korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dengan mengefektifkan kewenangan Jaksa selaku pengacara negara. Kewenangan Jaksa dalam melakukan tuntutan keperdataan aset hasil kejahatan korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal pengembalian aset koruptor dapat dilaksanakan dengan gugatan keperdataan sebagaimana telah diatur

dalam Pasal 32 Ayat (1), Pasal 33 dan Pasal 34 Tipikor yang secara jelas dan nyata telah ada kerugian keuangan negara.

## **B. Saran**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah agar dapat segera mengesahkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, mengingat perampasan aset merupakan bagian penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi, dan juga pertimbangan akan kebutuhan perangkat hukum yang memadai dalam memerangi tindak pidana korupsi, serta kebutuhan penyalarsan paradigma dan ketentuan-ketentuan serta instrumen internasional secara maksimal dalam peraturan perundang-undangan, .
2. RUU tentang Perampasan Aset perlu disosialisasikan secara masif kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk kepada masyarakat, sehingga UU ini dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif.
3. Diharapkan pemberlakuan UU Perampasan Aset ini kelak akan mendorong pengelolaan aset yang profesional, transparan, akuntabel, dan terjaga nilai ekonomisnya dengan pembentukan lembaga pengelolaan aset yang bertanggungjawab agar tidak disalahgunakan sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Topan Husodo, “*Catatan Kritis atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*” dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana, Jurnal Legislasi Indonesia, 2010
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Ashoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2004
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
- Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Black, Henry Campbell, *Black’s Law Dictionary*, Edisi VI, West Publishing, St. Paul Minesota, 1990.
- Denny Indrayana, *Negara dalam Darurat Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- E. Sumaryono, *Etika Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)*, Kanisius, Yogyakarta, 2000
- Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Cetakan ke-2 PT Alumni, Bandung, 2013
- Eddy O.S Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012
- Harkristuti Harkrisnowo, “Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan”, Artikel pada *Jurnal Keadilan* Vol. 3, Nomor 6 Tahun 2003/2004
- Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, 2001
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Luhut M.P Pangaribuan, *Lay Judges dan Hakim Adhoc; Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009

- Lexy J.Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, cet. ke-9, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Mardjono Reksodiputro, “Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi”, Makalah dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Indonesia, FHUI, Jakarta, 1993
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995
- Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum*, Penerbit UNSRI, Palembang, 2007
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, cet. ke-9, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Soetandyo Wignyosoebroto, 1989, *Pengolahan dan Analisis Data*, dalam Metode-metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta
- Mochtar Lubis dan James Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta: LP3ES, 1985
- Mashudy Hermawan, *Dasar-dasar Hukum Pembuktian*, UMSurabaya, Surabaya, 2007
- Romli Atmasasmita, *Kebijakan Pengembalian Aset Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi-2003 Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Makalah pada workshop pemulihan aset tindak pidana, diselenggarakan oleh Mahupiki di Jakarta, 25-29 Agustus 2014.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Jakarta, 1996
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010

- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dilengkapi Dengan 4 Undang- Undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2011
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981
- Soetandyo Wignyosoebroto, 1989, *Pengolahan dan Analisis Data*, dalam Metode-metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta
- Setiawan, *Empat Kriteria Perbuatan Melawa Hukum dan Perkembangan Dalam Yurisprudensi*, dalam buku *Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum*, Reader III, Jilid I, Penerbit Tim Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI, 1991
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2006
- Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media P3IH UMJ, Jakarta, 2010
- Soetandyo Wignyosoebroto, 1989, *Pengolahan dan Analisis Data*, dalam Metode-metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta
- Sumadi Suryabrata, 1987, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi enam, Liberty, Yogyakarta, 2002
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998
- Sudikno Mertokusumo, *Beberapa Azas Pembuktian Perdata dalam Praktik (Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum UGM)*, Liberty, Yogyakarta, 1980
- Tata Wijayanta, et. al, *Laporan Penelitian Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2009
- Yusril Ihza Mahendra, *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, 2012.